



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 364 /PM.00.02/K.SB-01/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 8 Juli 2024

Kepada Yth:

Bupati Kabupaten Agam

di

Tempat

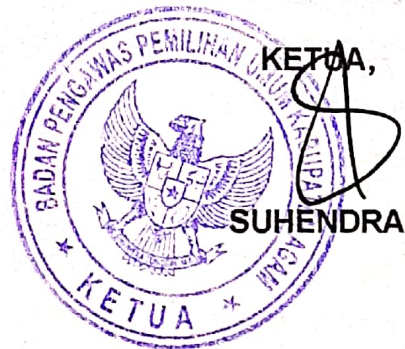
1. Dasar hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau kepada Bupati Agam :

- a. Agar memerintahkan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam menjaga Netralitas selama tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- b. Agar memerintahkan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam tidak menggunakan Program dan Fasilitas Negara untuk mendukung Calon Anggota DPD Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip